



P U T U S A N

Nomor: 216/PDT/2014/PT. MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WELLY WANGASAL, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Banda, No.47-49, Kel Butung, Kec. Wajo, Kota Makasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARDY S YUSRAN, SH Advokat/ Panasihat Hukum beralamat di Jalan S.Cilendu 87/8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.35/SK/ASY/VII/2013 tertanggal 3 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Makassar tanggal 5 September 2013 No.596/Pdt/13/KB, selanjutnya disebut Sebagai;

PEMBANDING **semula**

TERGUGAT;-----

M E L A W A N

Ny. LILIANA LUKMAN, perempuan, bertempat tinggal di Jln. Banda No.47-49RT/RW :002/002, Kel.Butung, Kec.Wajo, Kota Makasar, pekerjaan Swasta, Dalam hal ini

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 216/PDT/2014/PT.Mks



memberikan kuasa kepada TITI S. SLAMET, SH.MH. dan AISYAH H. IBRAHIM, SH. Advokat yang berkantor di Jln. Rajawali No.45 Makassar, akan bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 31 Juli 2013, No.544/Pdt/13/KB, selanjutnya akan disebut sebagai:

TERBANDING **semula**
PENGGUGAT;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 September 2014, Nomor: 216/PDT/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 September 2014 Nomor: 216/PDT/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;----



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca surat Gugatan tertanggal 31 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 31 Juli 2013 di bawah register perkara Nomor : 216/Pdt.G/2013/PN. Mks. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7371.KW.17072012-0001, tanggal 17 Juli 2012;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama mengarungi rumah tangga belum dikarunai anak ;
3. Bahwa Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sering kali diwarnai dengan percekcoakan karena tergugat selalu lupa diri jika bertemu dengan teman-temannya ;
4. Bahwa Penggugat selam ini bersabar dengan sikap tergugat, tetapi lama kelamaan Penggugat merasa tertekan atas perlakuan Tergugat, keadaan tersebut malah seakan-akan Tergugat merasa mendapat angin dan bahkan Tergugat malah menjadi-jadi dengan perbuatannya ;
5. Bahwa sejak tergugat sering lupa diri dengan teman-temannya, Penggugat dengan Tergugat hubungannya tidak harmonis bahkan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa ;
6. Bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tidak dapat lagi dipertahankan, dan mohon kepada Majelis Hakim yang arief bijaksana untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;



7. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ny.Liliana Lukman) dengan Tergugat (Welly Wangasal) putus karena Perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebagai pihak yang dikalahkan ;

Membaca surat jawaban Tergugat tertanggal 23 September 2013 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7371.KW.17072012-0001, tanggal 17 Juli 2012.yang lalu ;
2. Bahwa memang benar pula dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak ;
3. Tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangga tergugat dan Penggugat akhir-akhir ini sering kali diwarnai dengan perkecokan karena Tergugat selalu lupa diri jika bertemu dengan teman-temannya, oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah lupa diri jika bertemu dengan teman-temannya, malah tergugat selalu mengajak Penggugat untuk ikut bergabung bersama dengan teman-teman Tergugat agar saling mengenal satu sama lainnya;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat point terakhir halaman 1 adalah dalil



yang mengada-ada saja oleh karena Tergugat sama sekali tidak tahu menahu perbuatan Tergugat yang mana yang membuat Penggugat selama itu selalu tertekan ??? dan keadaan yang mana seakan-akan tergugat mendapat angin dan menjadi-jadi ???, seharusnya Penggugat sebagai isteri menyampaikan kepada Tergugat sebagai suami bahwa perbuatan bla-bla-bla Penggugat tidak senang tolong jangan dilakukan dll. Sehingga Tergugat mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak disukai oleh penggugat, bukankah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih seumur jagung sehingga masih sangat-sangat butuh penyesuaian antara satu sama lainnya;

5. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat point no.4 tersebut di atas, maka seharusnya komunikasi antara Penggugat dan tergugat harus dapat ditingkatkan agar hubungan antara Tergugat dan Penggugat bisa diperbaiki ;

Bahwa selama ini tergugat selalu mengalah dan mengikuti keinginan daripada Penggugat, sehingga segala keinginan dari Penggugat tersebut, Tergugat selalu berupaya untuk memenuhinya, namun Tergugat heran mengapa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, bukankah Penggugat mengetahui bahwa dengan mengalah dan berusaha untuk memenuhi keinginan Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat sangat menyayangi Penggugat ?;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya :



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
Atau apabila Bapak Majelis/Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 16 Desember 2013 Nomor; 216/Pdt.G/2013/PN.Mks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (Welly Wangasal) putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Makassar agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang terbit dalam perkara ini yang hingga kini dirinci sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding Nomor;216/Srt.Pdt.G/2013/PN.Mks, yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 ARDY S YUSRAN, SH Advokat/ Panasihat Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar,



tanggal 16 Desember 2013 Nomor; 216/Pdt.G/2013/PN.Mks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor :216/Pdt.G/2013/PN.Mks. kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 16 Desember 2013



Nomor; 216/Pdt.G/2013/PN.Mks, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 16 Desember 2013 Nomor; 216/Pdt.G/2013/PN.Mks, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, dimana untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Rechtseglemen voor de Buitengewesten (Rbg) dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2013 Nomor; 216/Pdt.G/2013/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014 oleh kami H. SUGITO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan M. ZUBAIDI RAHMAT, SH, dan I. NYOMAN ADI JULIASA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu :SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-----

Hakim - Hakim Anggota :

ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH,

MH,

ttd

Hakim Ketua :

ttd

H. SUGITO, SH,



I. **NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH,**

Panitera Pengganti :

ttd

SAPARUDDIN, SH,

BIAYA PERKARA :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		